



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR :188.45/ 22 /KPTS-BUP/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON PNS
SEBAGAI PETUGAS PENGELOLA ARSIP PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Perangkat Daerah di bidang kearsipan mempunyai tanggung jawab dalam mendukung pembangunan melalui pembinaan dan penyelamatan kearsipan, salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan penyelamatan arsip daerah;
 - b. bahwa dalam rangka perbaikan sistem administrasi, penataan, pemeliharaan, pembinaan arsip daerah khususnya arsip pada Perangkat Daerah secara rutin/berkala, perlu ditunjuk petugas untuk mengelola arsip pada perangkat daerah bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS sebagai Petugas Pengelola Arsip Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS sebagai Petugas Pengelola Arsip pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

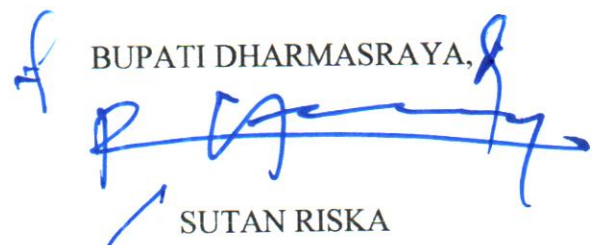
1. melaksanakan penyelenggaraan kearsipan secara baku di Perangkat Daerah masing-masing dengan mempedomani tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
2. mengusahakan dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan arsip dilingkungan instansinya;
3. melaksanakan pemberkasan arsip aktif berdasarkan kode klasifikasi di *central file* yang terpusat pada Sekretariat Perangkat Daerah dengan media map gantung, folder dan *filling cabinet*.
4. melaksanakan penyelamatan dan pengelolaan arsip vital perangkat daerah masing-masing;
5. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif di *record centre* yang berada pada Sekretariat Perangkat Daerah sesuai standar kaidah kearsipan.
6. melaksanakan pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dari *central file* ke *record centre* yang meliputi kegiatan penyeleksian arsip inaktif, pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan dan penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan.
7. melaksanakan penyerahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dari Perangkat Daerah ke Depo Arsip Kabupaten Dharmasraya.
8. melaksanakan pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
9. melaksanakan penyerahan arsip statis perangkat daerah yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan sesuai JRA ke Depo Arsip Kabupaten Dharmasraya.

10. melaksanakan pembinaan kearsipan internal di lingkungan instansinya.
11. menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Petugas Pengelola Arsip dapat berkoordinasi langsung dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT : Kepada Petugas Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium untuk selama 12 bulan terhitung bulan Januari sampai dengan Desember 2021 dengan besaran sebagai berikut:
- a. Pengelola Arsip dari Tenaga Non PNS (Tenaga Harian Lepas) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan;
 - b. Pengelola Arsip OPD bagi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/orang/bulan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Pengelola Arsip Perangkat Daerah bertanggungjawab sepenuhnya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing pada Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi,
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung,
3. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung,
4. Yang bersangkutan.

KABUPATEN DHARMASRAYA	
SETDA KABUPATEN DHARMASRAYA	
TUGAS	INSAF TANDA TANGAN
	
	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45/ 22 /KPTS-BUP/2022

TANGGAL : 7 Januari 2022

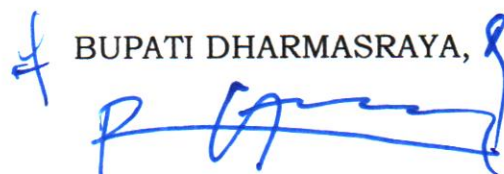
TENTANG : Penunjukan Petugas Pengelola Arsip Pada
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

PETUGAS PENGELOLA ARSIP OPD

NO	INSTANSI	PENGELOLA ARSIP
1	Setda Bagian Pemerintahan	1. Linda Irnawati 2. Witri Amelia, SE
2	Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. Selvi, A. Md 2. Viki Novita Sari, SE
3	Setda Bagian Hukum	1. Nurhasikin, SH 2. Asbonika, SH
4	Setda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Vini Vindani 2. Laresga Eka Putri, ST
5	Setda Bagian Administrasi Pembangunan	1. Dayu Novita Sari, S. Si 2. Yesi Nofriyeni
6	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1. Siti Vellia Mandasari, S. Si 2. Deni Wahyudi, S. Kom
7	Setda Bagian Organisasi	1. Mice Andriyeni 2. Dinillah Arifah, SE, Sy
8	Setda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1. Wingga Sukmawati, SE 2. Heri Sutrisno 3. Indra Fitri
9	Setda Bagian Umum dan Perlengkapan	1. Fitri Yeni, SE 2. Rinta Ariany Akbar, A. Md, Ftr 3. Afifa Rahmatullah, SE 4. Yona Virginia, S. Kom
10	Sekretariat DPRD	1. Maihel Sorget 2. Yeyeng Deprima, S.Pd.
11	Inspektorat	1. Naurah Rohadatul Aisyi, A.Md
12	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Aulia Asril, S.Pd. 2. Fitria Eka Puspita, M.Sc.

13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1. Zaki Febriani 2. Lisa Vidya Azura
14	Badan Keuangan Daerah	1. Bet Mustifa
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Rama Dana 2. Sri Wahyuni
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Nila Oktarina, S.Sos
17	Dinas Lingkungan Hidup	1. Desmita 2. Intan Nola Sari
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Sivia Roza, SP 2. Yusi Putriani, A.Md.
19	Dinas Pangan dan Perikanan	1. Ns. Paramita Amelia, S.Kep 2. Citra Maya Sari
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Septya Norma Yunita 2. Irsyaddi Ummah
21	Dinas Pendidikan	1. Ayu Gustina, S.Pd 2. Delmi Santi, S.Pd 3. Merli Azizah, S.Si 4. Yuliana Yoniza, S.Si
22	Dinas Kesehatan	1. Billy Kurnia Watman, AmKL 2. Pefi Raftia, SKM
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Eva Susanti, SKM 2. Riri Angriani, A.Md
24	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1. Ferry Firdausn A.Md 2. Ilda Zulfika, S. Kom
25	Dinas Perhubungan	1. Hendri Nofis, S. Sos 2. Ice Amalia 3. Nilam Kania
26	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1. Annike Malfinora, S.Si
27	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	1. Dira Aktiva, SE 2. Icha Oktaviani, SM
28	Dinas Pertanian	1. Inke Mardi Astuti, SE 2. Mawaddatur Rahma, SM
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Roza Firdaus, S.Pd.
30	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1. Dessy Andrita, SE 2. Anggun Erwana

31	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1. Lore Hilda Ningsih, SP 2. Yesi Susilawati, S. Pd
32	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Tania Natasia, SE 2. Ike Fatmawati, S.Pd
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. Santi Wella Fitri 2. Richa Putri Yana
34	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Rika Mustika
35	RSUD	1. Mutiara 2. Desi Srimawati 3. Putri Hartati, S. Kom
36	Kecamatan Pulau Punjung	1. Rona Marta Patricia, S. Kom
37	Kecamatan IX Koto	1. Desi Andika Ria Putri
38	Kecamatan Sitiung	1. Gusriyal, S.IP 2. Hengki Yuliadi
39	Kecamatan Timpeh	1. Rija Oktaviandri Putra
40	Kecamatan Sungai Rumbai	1. Titik Kusmiati, S.Pd
41	Kecamatan Koto Salak	1. Engla Oktaria, S. Hi 2. Desi Susanti, S. Sos
42	Kecamatan Padang Laweh	1. Dayu Lili Nova
43	Kecamatan Koto Baru	1. Aris Kartini
44	Kecamatan Asam Jujuhan	1. Nurhayati
45	Kecamatan Koto Besar	1. Jimi Widarbo
46	Kecamatan Tiumang	1. Ria Septika


 BUPATI DHARMASRAYA,
 SUTAN RISKA

